



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1713 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, REVIEWER HASIL PENELITIAN,
DAN NARASUMBER RESEARCH DAYS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penilaian kelayakan atas pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 dan mendiseminasikannya perlu dibentuk Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri tentang Penetapan Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1713 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, REVIEWER HASIL PENELITIAN,
DAN NARASUMBER RESEARCH DAYS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penilaian kelayakan atas pelaksanaan penelitian yang telah di tetapkan di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 dan mendiseminasikannya perlu dibentuk Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sbagai Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menctapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri tentang Penetapan Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen SBSN, Pejabat Penandatanganan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN PANITIA, REVIEWER HASIL PENELITIAN, DAN NARASUMBER RESEARCH DAYS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2021.
- KESATU** : Menetapkan Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber Research Days UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia, Reviewer Hasil Penelitian, dan Narasumber yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
1. Memberi dan mengarahkan serta memberi masukan serta membimbing kepada penerima penelitian sesuai ketentuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Memberi materi seminar dalam Research Days;
 3. Melaporkan hasil seminar dan bimbingan hasil penelitian kepada Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA** : Kepada Reviewer Hasil Penelitian diberikan honor Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/OJD, Narasumber Research Days diberikan honor Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)/OJ, dan Moderator diberikan honor Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/1 Keg.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 10 September 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



Su'aidi
SU'AYDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1713 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, REVIEWER HASIL PENELITIAN,
DAN NARASUMBER RESEARCH DAYS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI.

SUSUNAN PANITIA

- Pengarah : Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D
- Penganggung Jawab : 1. Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M. EI
2. Dr. As'ad, M. Pd
3. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M. Pd
- Ketua : Dr. Ayub Mursalin, MA
- Sekretaris
Anggota : Dr. Sya'roni, M. Pd
1. M. Husnul Abid, MA
2. Dr. Rahmi Hidayati, M. HI
3. Drs. Helmi, M. Pd
4. Dion Efrijum Ginanto, MA., Ph. D
- Narasumber
Moderator : Syafiq Hasim, MA., Ph.D
: M. Gazali, M. Pd
Reviewer : 1. Arif Zamhari
2. Yanwar Pribadi
3. Fauzan
4. Khamami
5. Hasniah Aliah

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,





KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 154/D TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER REVIEWER PROPOSAL
PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU (JFT) DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pembinaan kapasitas pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dipandang perlu adannya Narasumber Reviewer Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber Reviewer Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a, dan b, maka Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan Narasumber Reviewer Proposal Penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Status Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen SBSN, Pejabat Penandatanganan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Reviewer Proposal Penelitian Pembinaan Kapasitas Pegawai JFT dan JFU Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber Reviewer Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
1. Memberi dan mengarahkan serta membimbing penerima penelitian, pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU sesuai ketentuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Melaporkan hasil Reviewer Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA : Kepada Narasumber Reviewer Hasil Penelitian pegawai JFT dan JFU diberikan bantuan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Agustus 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


SU'AIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER REVIEWER PROPOSAL
PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

No	Nama	Jabatan
1	Yanuar Pribadi, MA., Ph. D	Reviewer
2	Dr. Jamaludin, M.Pd	Reviewer

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


A SU'AJDI



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 154/ TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN PEMBINAAN
KAPASITAS PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN JABATAN
FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pembinaan kapasitas pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dipandang perlu adanya Narasumber Seminar Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber Seminar Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a, dan b, maka Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan Narasumber Seminar Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Status Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;


12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen SBSN, Pejabat Penandatanganan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU** : Menetapkan Narasumber Seminar Proposal Penelitian Pembinaan Kapasitas Pegawai JFT dan JFU Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber seminar Proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
1. Memberi dan mengarahkan serta membimbing penerima penelitian, pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU sesuai ketentuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Melaporkan hasil seminar proposal penelitian pembinaan kapasitas pegawai/JFT dan JFU kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA** : Kepada Narasumber Seminar Hasil Penelitian pegawai JFT dan JFU diberikan bantuan Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah)/jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Agustus 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


SU'AIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL
PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

No	Nama	Jabatan
1	Dr. K.A Rahman . M.Pd.I	Narasumber
2	M. Zulfa Aulia, S.H., M.H	Narasumber

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

M. .
SU' AIDI



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 1542 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR
HASIL PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pembinaan kapasitas pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dipandang perlu adanya Narasumber Seminar Hasil penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber Seminar Hasil penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a, dan b, maka Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan Narasumber Seminar Hasil Penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Status Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen SBSN, Pejabat Penandatanganan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR HASIL PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU** : Menetapkan Narasumber Seminar Hasil Penelitian Pembinaan Kapasitas Pegawai JFT dan JFU Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber seminar Hasil penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:
1. Memberi dan mengarahkan serta memberi masukan kepada penerima penelitian, pembinaan kapasitas pegawai/JFT dan JFU sesuai ketentuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 2. Melaporkan hasil seminar hasil penelitian pembinaan kapasitas pegawai JFT dan JFU kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA** : Kepada Narasumber Seminar Hasil Penelitian pegawai JFT dan JFU diberikan bantuan Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah)/jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.424188/2021 tanggal 23 November 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Agustus 2021


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


SU'AIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL
PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS PEGAWAI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DAN
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

No	Nama	Jabatan
1	Dr. K.A Rahman . M.Pd.I	Narasumber
2	M. Zulfa Aulia, S.H., M.H	Narasumber

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


M. SU'AIDI